

	Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Hukum					Kode Dokumen																															
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																														
PLKH 3 (Contract Drafting)	7420101176		1				1 September 2026																														
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																															
			Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.			VITA MAHARDHIKA																															
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah PLKH 3 (Contract Drafting) dengan bobot 1 SKS pada Program Studi S1 Ilmu Hukum merupakan mata kuliah praktikum yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis dalam merancang, menyusun, dan menganalisis berbagai instrumen kontrak baik komersial maupun non-komersial berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Ruang lingkup materi perkuliahan mencakup pendalaman asas-asas hukum perjanjian, pemahaman anatomi kontrak yang meliputi bagian pendahuluan, komparasi, premis, klausula substansial, hingga ketentuan penutup, serta teknik mitigasi risiko hukum melalui perumusan klausula yang akurat. Metode pembelajaran diterapkan melalui pendekatan simulasi praktis dan proyek penyusunan dokumen hukum (project-based learning) guna mengasah keterampilan aplikatif mahasiswa dalam mentransformasikan kesepakatan para pihak ke dalam bahasa hukum yang baku. Mata kuliah ini memiliki relevansi fundamental terhadap profil lulusan sebagai praktisi hukum, advokat, maupun legal officer yang dituntut memiliki ketajaman analisis dan kemahiran teknis dalam menjamin kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa dalam hubungan kontraktual.																																				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																				
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																				
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutor																																				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																					
CPMK-1	CPMK-1 Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam bidang keahlian secara logis, kritis, dan sistematis berdasarkan konsep dan prinsip keilmuan yang relevan.																																				
CPMK-2	CPMK-2 Mampu menerapkan metode, prosedur, dan teknik yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan spesifik sesuai dengan bidang keahlian dan standar kompetensi yang berlaku.																																				
CPMK-3	CPMK-3 Mampu merancang alternatif solusi secara kreatif dan sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam bidang keahlian.																																				
CPMK-4	Mahasiswa mampu menguasai konsep teoretis, asas-asas hukum perjanjian, dan anatomi kontrak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.																																				
CPMK-5	Mahasiswa mampu menyusun rancangan kontrak (contract drafting) secara sistematis dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat, benar, dan efektif.																																				
CPMK-6	Mahasiswa mampu melakukan analisis, evaluasi, dan peninjauan hukum (legal review) terhadap draf kontrak guna memitigasi risiko hukum.																																				
CPMK-7	CPMK-1 Mampu mengkonstatir fakta dan peristiwa hukum secara cermat, objektif, dan sistematis berdasarkan data, bukti, serta informasi yang relevan.																																				
CPMK-8	CPMK-2 Mampu mengkualifisir dan mengkonstituir fakta hukum dengan menghubungkannya pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menentukan penyelesaian hukum.																																				
CPMK-9	CPMK-3 Mampu menentukan dan menerapkan langkah eksekutor terhadap putusan atau penyelesaian hukum sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.																																				
Matrik CPL - CPMK																																					
	<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-3</td><td>CPL-6</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-6</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-7</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-8</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-9</td><td></td><td>✓</td></tr></table>							CPMK	CPL-3	CPL-6	CPMK-1	✓		CPMK-2	✓		CPMK-3	✓		CPMK-4	✓		CPMK-5	✓		CPMK-6	✓		CPMK-7		✓	CPMK-8		✓	CPMK-9		✓
CPMK	CPL-3	CPL-6																																			
CPMK-1	✓																																				
CPMK-2	✓																																				
CPMK-3	✓																																				
CPMK-4	✓																																				
CPMK-5	✓																																				
CPMK-6	✓																																				
CPMK-7		✓																																			
CPMK-8		✓																																			
CPMK-9		✓																																			
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																					

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓																CPMK-2		✓															CPMK-3																	CPMK-4			✓	✓	✓												CPMK-5										✓	✓			✓			CPMK-6												✓	✓				CPMK-7						✓	✓										CPMK-8								✓	✓						✓		CPMK-9																✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																											
CPMK-1	✓																																																																																																																																																																																																										
CPMK-2		✓																																																																																																																																																																																																									
CPMK-3																																																																																																																																																																																																											
CPMK-4			✓	✓	✓																																																																																																																																																																																																						
CPMK-5										✓	✓			✓																																																																																																																																																																																													
CPMK-6												✓	✓																																																																																																																																																																																														
CPMK-7						✓	✓																																																																																																																																																																																																				
CPMK-8								✓	✓						✓																																																																																																																																																																																												
CPMK-9																✓																																																																																																																																																																																											
Pustaka		Utama : 1. Ahmadi Miru.2013.Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak.Jakarta:Rajawali Press 2. Fajar Sugianto.2014.Hukum Kontrak Teori dan Praktek Pembuatan Kontrak.Malang:Setara Press 3. FX Sudharna.2009.Contract Drafting.Yogyakarta:Universitas Atmajaya 4. Muhammad Syaifuddin.2012.Hukum KOntrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan).Bandung:Mandar Maju 5. OC Kaligis.2013.Kontrak Bisnis Teori dan Praktik Jilid I.Bandung:Alumni 6. Ricardo Simadjutak.2006.Teknik Perancangan Kontrak Bisnis.Jakarta:Gramedia 7. Salim HS.2007. Perancangan Kontrak danMemorandum of Understanding [MOU].Jakarta:Sinar Grafika Pendukung : 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) 2. UNIDROIT																																																																																																																																																																																																									
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran		Bobot Penilaian (%)																																																																																																																																																																																																			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																																																																																																																																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)																																																																																																																																																																																																			
1	Sub-CPMK 1.1 Mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan ruang lingkup keilmuan yang berkaitan dengan bidang keahlian.	1. Ketepatan menjelaskan definisi dan dasar hukum perancangan kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Ketepatan menguraikan implementasi asas-asas hukum kontrak dalam sebuah kesepakatan tertulis. 3. Ketepatan mengidentifikasi ruang lingkup keilmuan serta batasan tahapan pra-kontrak, kontraktual, dan pasca-kontrak.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, penguasaan substansi, dan kemampuan logika hukum. Bentuk: Kuis daring (pilihan ganda) dan tugas ringkasan mandiri.	Ceramah interaktif dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion).	1. Mengerjakan kuis pemahaman konsep dasar hukum kontrak di platform LMS. 2. Menyusun esai ringkas mengenai urgensi pemahaman asas hukum kontrak dalam praktik perancangan dokumen hukum.	1. Pengertian, kedudukan, dan landasan hukum Contract Drafting dalam sistem hukum perdata. 2. Asas-asas hukum kontrak (kebebasan kontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik). 3. Ruang lingkup keilmuan Contract Drafting dan tahapan dalam siklus perancangan kontrak.		4%																																																																																																																																																																																																			
2	Sub-CPMK 1.1 Mampu menjelaskan konsep, metode, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam bidang keahlian.	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar dan asas hukum dalam perancangan kontrak. 2. Ketepatan dalam menguraikan prosedur dan tahapan perancangan kontrak secara sistematis. 3. Ketepatan dalam mendeskripsikan teknik penyusunan struktur dan anatomi dokumen kontrak.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, penguasaan terminologi hukum, dan kedalaman pemahaman materi. Bentuk: Tes tertulis (pilihan ganda/esai) dan kuis interaktif.	Ceramah, diskusi kelompok terkendali, dan studi literatur mandiri.	1. Membuat ringkasan mengenai perbedaan kedudukan hukum antara Memorandum of Understanding (MoU) dengan perjanjian/kontrak. 2. Mengerjakan kuis mandiri melalui sistem manajemen pembelajaran (LMS) terkait implementasi asas itikad baik dalam tahap pra-kontrak.	1. Konsep dasar, jenis-jenis, dan asas-asas hukum kontrak dalam sistem hukum Indonesia. 2. Prosedur dan tahapan pembentukan kontrak mulai dari pra-kontrak, penyusunan, hingga pasca-kontrak. 3. Metode dan teknik perumusan klausul serta struktur anatomi dokumen kontrak.		4%																																																																																																																																																																																																			
3	Menjelaskan asas-asas hukum perjanjian dan syarat sahnya kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	1. Ketepatan dalam menjelaskan definisi dan implementasi lima asas utama dalam hukum perjanjian. 2. Ketepatan dalam merincikan empat syarat sahnya kontrak serta konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya syarat tersebut.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, penguasaan materi, dan kedalaman analisis. Bentuk: Tes tertulis (uraian) dan kuis objektif melalui LMS.	Ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab (Collaborative Learning).	1. Mengerjakan kuis mandiri pada LMS mengenai identifikasi asas-asas hukum perjanjian dalam sebuah ilustrasi kasus. 2. Membuat ringkasan mengenai perbedaan konsekuensi hukum antara batal demi hukum (void) dan dapat dibatalkan (voidable).	1. Asas-asas hukum perjanjian yang meliputi asas konsensualisme, kebebasan kontrak, kepastian hukum (pacta sunt servanda), itikad baik, dan kepribadian. 2. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (syarat subjektif dan syarat objektif).		5%																																																																																																																																																																																																			

4	Mengidentifikasi struktur dan anatomi kontrak mulai dari bagian pendahuluan, isi (klausul), hingga penutup.	- Ketepatan menguraikan komponen bagian pendahuluan yang meliputi judul, tanggal, dan identitas para pihak. - Ketepatan merumuskan latar belakang kesepakatan (recitals) yang mendasari hubungan hukum para pihak. - Ketepatan mengklasifikasikan jenis-jenis klausul dalam tubuh kontrak berdasarkan urgensi dan fungsinya. - Ketepatan menyusun bagian penutup kontrak serta memverifikasi kelengkapan administratif tanda tangan dan lampiran.	Kriteria: Ketepatan analisis struktur, kesesuaian sistematika anatomi kontrak, dan ketajaman identifikasi klausul hukum. Bentuk: Studi kasus (pembedahan draf kontrak) dan kuis tertulis.	Collaborative Learning dan Case-Based Method melalui kegiatan bedah dokumen kontrak untuk mengidentifikasi bagian-bagian anatomi kontrak.	- Melakukan anotasi (pemberian catatan) pada contoh draf kontrak di LMS untuk mengidentifikasi setiap bagian anatominya secara detail. - Menyusun ringkasan perbandingan antara klausul essentialia dan accidentalia dari dua jenis kontrak yang berbeda.	- Judul (Heading), Pembukaan (Preamble), dan Komparasi (Parties). - Latar Belakang (Recitals/Premisse). - Klasifikasi Klausul: Ketentuan Pokok (Essentialia), Ketentuan Umum (Naturalia), dan Ketentuan Pelengkap (Accidentalial). - Klausul Penutup (Closing), Tanda Tangan, dan Lampiran.	4%
5	Menjelaskan tahapan penyusunan kontrak mulai dari tahap pra-kontraktual, kontraktual, hingga pasca-kontraktual.	- Ketepatan dalam menjelaskan substansi negosiasi dan instrumen hukum pada tahap pra-kontraktual. - Ketepatan dalam menguraikan mekanisme penyusunan draf hingga prosedur penandatanganan kontrak yang sah. - Ketepatan dalam mendeskripsikan pengelolaan kewajiban setelah penandatanganan dan tata cara perubahan kontrak.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, penguasaan materi, dan sistematika berpikir. Bentuk: Kuis objektif melalui LMS dan ringkasan materi (resume).	Collaborative Learning (ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan bedah kasus posisi).	- Membuat peta konsep (mind map) mengenai siklus hidup kontrak dari tahap pra hingga pasca-kontraktual. - Mengerjakan tes formatif di platform daring mengenai perbedaan kekuatan mengikat antara MoU dan kontrak definitif.	- Tahap pra-kontraktual: Negosiasi, pembuatan Memorandum of Understanding (MoU), dan Letter of Intent (LoI). - Tahap kontraktual: Teknik penyusunan draf kontrak (drafting), proses review, dan penandatanganan (closing). - Tahap pasca-kontraktual: Pelaksanaan prestasi, monitoring kontrak, amandemen, dan mekanisme penyelesaian sengketa.	4%
6	Sub-CPMK 1.1 Mampu mengidentifikasi fakta, peristiwa, dan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kasus hukum.	- Ketepatan dalam mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan dan merinci kronologi peristiwa hukum dari narasi kasus. - Ketepatan dalam menentukan identitas, peran, serta keabsahan posisi hukum para pihak yang terlibat dalam rencana kontrak.	Kriteria: Ketepatan analisis, kelengkapan identifikasi fakta, dan ketajaman klasifikasi subjek hukum. Bentuk: Lembar kerja analisis kasus (case analysis worksheet) dan tes tertulis.	Case-Based Method (CBM), ceramah interaktif, dan diskusi kelompok.	- Mengunduh dokumen kasus posisi melalui LMS dan menyusun ringkasan kronologi peristiwa hukum secara sistematis. - Mengisi matriks identifikasi profil pihak (legal standing dan kapasitas hukum) melalui forum diskusi daring.	- Teknik identifikasi dan pemilihan fakta hukum serta urutan peristiwa hukum dari sebuah kasus posisi (case position). - Analisis kualifikasi subjek hukum, legal standing, dan hubungan antar pihak dalam transaksi hukum.	5%
7	Sub-CPMK 1.2 Mampu memilah fakta hukum yang relevan dan tidak relevan berdasarkan alat bukti dan informasi yang tersedia.	- Ketepatan dalam mengklasifikasikan data berdasarkan jenis alat bukti dan validitas sumber informasi yang tersedia. - Ketajaman dalam memilah fakta yang memiliki konsekuensi hukum terhadap struktur kontrak dari informasi yang tidak relevan.	Kriteria: Ketepatan identifikasi, logika penalaran hukum, dan objektivitas klasifikasi data. Bentuk: Lembar kerja analisis kasus (Case Analysis Worksheet).	Case-Based Method (CBM) dengan pendekatan diskusi kelompok dan simulasi penelaahan dokumen (due diligence).	- Melakukan inventarisasi fakta dari narasi kronologis transaksi yang disediakan pada platform Learning Management System (LMS). - Menyusun tabel komparasi fakta relevan dan fakta tidak relevan disertai dengan argumentasi hukum yang mendasarinya.	- Identifikasi jenis-jenis alat bukti dan sumber informasi hukum dalam konteks pra-perancangan kontrak. - Teknik analisis relevansi fakta (legal reasoning) untuk menentukan substansi hak dan kewajiban para pihak.	5%
8	Sub-CPMK 2.1 Mampu mengidentifikasi norma, asas, dan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta atau peristiwa hukum.	- Ketepatan dalam menjelaskan dan mengaitkan relevansi asas-asas hukum kontrak serta syarat sahnya perjanjian terhadap fakta hukum yang ditemukan. - Ketepatan dalam memetakan profil subjek hukum, status objek hukum, dan daftar peraturan perundang-undangan yang mendasari peristiwa hukum tersebut.	Kriteria: Ketepatan analisis, kelengkapan rujukan dasar hukum, dan keajegan logika berpikir dalam menghubungkan norma dengan fakta. Bentuk: Penguasaan mandiri berupa lembar kerja analisis fakta hukum (legal fact sheet).	Case Method (Metode Kasus) dan Diskusi Kelompok Terfokus.	- Menganalisis ringkasan kasus posisi yang disediakan di LMS untuk kemudian disusun ke dalam tabel identifikasi norma dan asas hukum yang relevan. - Melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan (legal research) melalui basis data hukum online untuk menentukan dasar hukum operasional yang sesuai dengan objek kontrak.	- Asas-asas hukum kontrak (KUHPerdato dan UNIDROIT) serta syarat sahnya perjanjian sebagai norma dasar dalam perancangan kontrak. - Teknik analisis kasus posisi (legal audit) untuk mengidentifikasi subjek hukum, objek hukum, dan regulasi sektoral yang relevan dengan fakta hukum.	15%

9	Sub-CPMK 2.2 Mampu menganalisis dan mengkualifikasikan fakta hukum ke dalam kategori atau hubungan hukum yang tepat.	- Ketepatan dalam mengidentifikasi fakta hukum dan peristiwa hukum dari studi kasus yang diberikan. - Ketepatan dalam menentukan kategori hubungan hukum dan jenis perikatan yang sesuai dengan fakta hukum.	Kriteria: Ketepatan analisis, logika hukum, dan kesesuaian kualifikasi. Bentuk: Analisis studi kasus (case study) dan lembar kerja mahasiswa.	Case-Based Method (CBM), diskusi kelompok, dan tanya jawab interaktif.	- Menganalisis narasi kronologis klien dan menyusun tabel identifikasi fakta hukum melalui Learning Management System (LMS). - Mengunggah draf ringkasan (legal summary) yang memuat kualifikasi jenis kontrak yang paling tepat berdasarkan fakta yang telah dianalisis.	- Teknik identifikasi fakta hukum dan peristiwa hukum dalam perancangan kontrak. - Kualifikasi hubungan hukum dan penentuan jenis perikatan berdasarkan fakta hukum.	4%
10	Merumuskan bagian komparasi dan premis berdasarkan identitas serta kedudukan hukum para pihak.	- Ketepatan dalam menguraikan identitas dan kedudukan hukum berdasarkan dokumen legalitas yang relevan. - Ketepatan dalam merangkai kalimat komparasi dan premis yang mencerminkan dasar hukum serta tujuan para pihak.	Kriteria: Ketepatan analisis kedudukan hukum dan kesesuaian format perumusan klausul. Bentuk: Tes praktik mandiri (drafting) dan rubrik penilaian draf.	Contextual Instruction dan Discovery Learning melalui analisis dokumen legalitas dan simulasi penyusunan draf.	- Mengunggah analisis ringkas mengenai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama suatu badan hukum berdasarkan dokumen anggaran dasar. - Menyusun draf komparasi dan premis berdasarkan skenario kasus posisi yang disediakan di platform pembelajaran daring.	- Identifikasi subjek hukum (orang perorangan dan badan hukum) serta dokumen legalitas pendukungnya dalam pembuatan kontrak. - Teknik penyusunan struktur komparasi dan perumusan latar belakang kesepakatan (premis/recitals).	4%
11	Menyusun klausul-klausul substantif yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa.	- Ketepatan dalam merumuskan klausul hak dan kewajiban yang seimbang dan aplikatif sesuai dengan subjek dan objek kontrak. - Ketajaman dalam menyusun klausul wanprestasi, keadaan memaksa (force majeure), serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. - Kejelasan dalam menentukan pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) penyelesaian sengketa.	Kriteria: Ketepatan yuridis, kelogisan struktur bahasa hukum, dan kesesuaian klausul dengan kepentingan para pihak. Bentuk: Proyek penyusunan draf klausul (Drafting Exercise) dan portofolio hasil kerja.	Project-Based Learning (PjBL) melalui simulasi penyusunan draf kontrak berdasarkan studi kasus posisi yang diberikan.	- Menyusun matriks pembagian hak dan kewajiban para pihak berdasarkan skenario transaksi bisnis tertentu. - Menyusun draf klausul penyelesaian sengketa yang mencakup tahapan mediasi hingga arbitrase atau pengadilan negeri.	- Formulasi Klausul Hak dan Kewajiban (Substantive Clauses). - Konstruksi Klausul Wanprestasi dan Ganti Rugi. - Pilihan Forum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Clauses).	4%
12	Menganalisis potensi risiko hukum dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban dalam sebuah draf kontrak.	- Ketepatan dalam mendeteksi dan mengategorikan potensi risiko hukum pada setiap klausul krusial dalam sebuah draf kontrak. - Kemampuan menganalisis serta membuktikan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak berdasarkan teori keadilan kontrak dan peraturan perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan analisis risiko, kedalaman argumentasi hukum, dan ketajaman identifikasi masalah. Bentuk: Lembar kerja analisis draf kontrak (Legal Review) dan uji petik dokumen.	Case-Based Method (CBM) yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok terbimbing dan simulasi bedah kontrak.	- Melakukan telaah mandiri terhadap draf kontrak komersial untuk mendeteksi klausul "berat sebelah" yang merugikan salah satu pihak. - Menyusun memo hukum singkat berisi rekomendasi redaksional untuk memitigasi risiko yang ditemukan dalam draf kontrak melalui platform LMS.	- Identifikasi dan mitigasi risiko hukum dalam klausul operasional (Wanprestasi, Force Majeure, Terminasi, dan Ganti Rugi). - Prinsip keseimbangan kontrak (Contractual Equilibrium) dan analisis klausul eksonerasi dalam kontrak baku.	5%
13	Melakukan teknik evaluasi dan perbaikan (revisi) terhadap klausul kontrak yang bersifat multitafsir atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	- Ketepatan dalam mengidentifikasi frasa atau ketentuan dalam klausul yang berpotensi menimbulkan interpretasi ganda. - Ketajaman analisis dalam menentukan poin-poin klausul yang bertentangan dengan norma hukum positif. - Kemampuan menyusun ulang redaksi klausul menjadi kalimat hukum yang tegas, jelas, dan sesuai dengan regulasi.	Kriteria: Ketepatan analisis yuridis, kejelasan redaksional hasil revisi, dan kesesuaian dengan asas-asas hukum kontrak. Bentuk: Praktik simulasi revisi kontrak (problem-based assignment) dan tes tertulis.	Collaborative Learning dan Case-Based Method melalui bedah draf kontrak nyata yang mengandung cacat hukum.	- Melakukan anotasi digital terhadap draf kontrak yang disediakan untuk menandai klausul bermasalah. - Mengunggah hasil revisi perbandingan (sebelum dan sesudah) klausul kontrak ke dalam sistem manajemen pembelajaran (LMS).	- Identifikasi dan analisis semantik klausul kontrak yang bersifat multitafsir (ambiguitas). - Pengujian validitas klausul kontrak berdasarkan hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Teknik redaksional perbaikan (revisi) klausul untuk menghilangkan ambiguitas dan pertentangan hukum.	5%

14	Membuat rancangan draf kontrak utuh secara mandiri berdasarkan suatu skenario atau kasus posisi yang diberikan.	1. Ketepatan penyusunan struktur dan anatomi kontrak sesuai standar legal drafting. 2. Ketajaman analisis dalam merumuskan klausul substansial berdasarkan kasus posisi yang diberikan. 3. Kerapian format dan penggunaan bahasa hukum yang baku, efektif, serta tidak multitafsir.	Kriteria: Ketepatan struktur, kesesuaian klausul dengan skenario kasus, dan kemandirian pengerjaan. Bentuk: Penilaian produk (draf kontrak) dan rubrik penilaian hasil karya.	Project-Based Learning (PjBL) melalui simulasi penyelesaian kasus posisi.	1. Mengunduh dan membedah skenario kasus posisi melalui platform Learning Management System (LMS). 2. Mengunggah draf kontrak utuh hasil rancangan mandiri dalam format PDF sesuai tenggat waktu.	1. Struktur dan anatomi kontrak (Heading, Premise, Body, dan Closing). 2. Penerjemahan fakta hukum ke dalam klausul substansial (hak, kewajiban, wanprestasi, dan keadaan memaksa). 3. Teknik penggunaan bahasa hukum dan format dokumen kontrak formal.	5%
15	Sub-CPMK 2.3 Mampu merumuskan konstruksi dan argumentasi hukum sebagai dasar dalam menentukan keputusan atau penyelesaian perkara.	1. Ketepatan dalam menerapkan metode konstruksi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan norma dalam klausul kontrak. 2. Kemampuan membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren dalam menyusun strategi penyelesaian perkara.	Kriteria: Ketepatan analisis, koherensi logika hukum, dan kesesuaian penggunaan dasar hukum. Bentuk: Analisis kasus hukum (Case Study) dan lembar kerja mahasiswa.	Case-Based Learning (CBL), diskusi kelompok, dan tanya jawab.	1. Menganalisis dokumen kontrak untuk menemukan celah hukum dan menyusun konstruksi hukum perbaikannya. 2. Membuat draf argumentasi hukum (Legal Opinion) singkat berdasarkan studi kasus sengketa kontrak yang diberikan melalui LMS.	1. Metode konstruksi hukum dan teknik interpretasi dalam perancangan serta analisis kontrak. 2. Struktur dan logika argumentasi hukum (legal reasoning) untuk penyelesaian sengketa kontraktual.	7%
16	Sub-CPMK 3.3 Mampu mengevaluasi pelaksanaan putusan atau tindakan eksekusi berdasarkan aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.	1. Ketepatan dalam menganalisis kesesuaian tahapan eksekusi dengan hukum acara perdata untuk menjamin kepastian hukum dan kepatuhan prosedur. 2. Kemampuan mengevaluasi dampak sosiologis dan yuridis pelaksanaan eksekusi berdasarkan nilai keadilan bagi para pihak serta asas kemanfaatan ekonomi.	Kriteria: Ketepatan analisis hukum, kedalaman argumentasi kritis, dan ketajaman evaluasi terhadap studi kasus. Bentuk: Analisis studi kasus (case study) dan lembar kerja evaluasi putusan.	Case-Based Method (CBM) melalui diskusi kelompok terpumpun dan ceramah interaktif.	1. Melakukan telaah dokumen berita acara eksekusi dan menyusun laporan evaluasi mengenai hambatan prosedural yang ditemukan di lapangan. 2. Membuat video presentasi singkat atau esai kritis yang membandingkan teori keadilan dengan realitas pelaksanaan eksekusi pada kasus sengketa kontrak tertentu.	1. Prosedur standar eksekusi putusan perdata dan parameter kepastian hukum dalam tindakan eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang. 2. Analisis kritis pelaksanaan eksekusi berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak (kreditur, debitur, dan pihak ketiga).	20%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.